

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Alinea ke-4 mengamanatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Pasal 1 Angka 1 dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 disebutkan:

‘Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak’

adalah payung hukum yang telah dibentuk oleh Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi aktifitas perbankan Indonesia.

Definisi Perbankan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank didefinisikan sebagai sebuah badan usaha yang mengambil dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf rakyat banyak.¹ Dengan demikian, pengertian diatas mengenai bank mempunyai tugas penting untuk menerjang ekonomi Republik Indonesia dan bisa mengembangkan tugas dan amanat pembangunan nasional dalam rangka mencapai peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan ini, untuk menjalankan visi dan misi ini, bank bertindak sebagai sebuah perantara keuangan publik atau yang sering disebut sebagai

¹ Redaksi OCBC NISP, *Pengertian Bank, Jenis-Jenis dan Fungsinya Bagi Masyarakat*, (<https://www.ocbcnisp.com/en/article/2021/07/15/pengertian-bank#:~:text=Pengertian%20Bank%20Menurut%20UU%20No.agar%20taraf%20hidup%20masyarakat%20meningkat.>) diakses tanggal 10 Oktober 2021

intermediary institution. Dengan ini, bank dijadikan sebagai sebuah media perantara dengan pihak-pihak yang memiliki kelebihan kapital atau *surplus of funds* dengan pihak yang kekurangan kapital atau *lack of fund*.²

Fungsi bank adalah menjadi sebuah sumber pendanaan bagi masyarakat untuk kegiatan usaha yang secara tidak langsung akan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan perekonomian yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha masyarakat. Menurut Lembaga Keuangan di Indonesia dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, fungsi perbankan dibagi menjadi dua bagian yaitu, (1) Fungsi bank secara umum, dimana bank menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat untuk berbagai tujuan atau dikenal sebagai *Financial Intermediary*, (2) Fungsi bank secara khusus, dimana adanya *Agent of trust* dimana bank memberikan kepercayaan dan dinilai sebagai sebuah lembaga yang mengendalkan kepercayaan sebagai dasar kegiatan utama. Kepercayaan atau *trust* tersebut terkait dari segi operasional yang menyangkut kepentingan nasabah dan nasabah atau masyarakat lainnya bisa menitipkan uang kepada bank berarti sudah memiliki sebuah kepercayaan terhadap lembaga keuangan tersebut. Kedua adanya *Agent of Development*. Bisa diketahui bahwa bank mampu memberikan banyak kegiatan bagi masyarakat, contohnya adalah investasi, konsumsi, distribusi dimana dengan kegiatan-kegiatan tersebut masyarakat telah menggunakan uang miliknya dan bank sebagai media kegiatannya. Serangkaian kegiatan-kegiatan perbankan bisa mempengaruhi pembangunan perekonomian masyarakat banyak dan yang terakhir adalah *Agent of Service* dimana dengan ini sebuah bank bisa menawarkan berbagai jasa keuangan, seperti jasa pemberian pinjaman, penyimpanan dana, dan lain-lainnya. Disini bank menjadi sebuah penghimpun dana masyarakat

² Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2000) Hlm. 2 5

yang dituju untuk masyarakat, yang dimana akhirnya menjadi sebuah jasa yang ditawarkan harus berkaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat.³

Fungsi bank lainnya yakni sebagai perantara keuangan yang mempunyai peranan sangat strategis dalam membiayai beberapa kegiatan usaha melalui perkreditan perbankan. Menurut Pasal 1 Angka (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998:

‘Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.’

Menurut Abdulkadir, dapat dijelaskan bahwa unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut:⁴

1. Menjadi proses penyediaan dana sebagai hutang oleh pihak bank
2. Sebuah tagihan yang bisa disamakan dengan penyediaan dana untuk pembiayaan, seperti contohnya pembiayaan rumah, pembiayaan kepemilikan kendaraan dalam bentuk apapun
3. Adanya kewajiban dari pihak peminjam untuk melunasi hutangnya menurut jangka waktu dengan disertai pembayaran bunga
4. Yang terakhir adalah berdasarkan sebuah persetujuan pinjam-meminjam dengan syarat yang sudah disetujui

Dengan ini yang dijadikan sektor perbankan mempunyai peran yang penting sebagai faktor yang meningkatkan kegiatan ekonomi yang memberi jalan dengan adanya kegiatan pemberian kredit kepada masyarakat.

Dalam pemberian kredit, ada masalah yang bisa muncul ketika waktu memimplementasinya sering terjadi bahwa kredit yang diberikan oleh bank, debitur

³ Serafica Gischa, *Bank: Pengertian, Fungsi dan Jenisnya*, (<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/29/140000269/bank-pengertian-fungsi-dan-jenisnya?page=all>), diakses tanggal September 20, 2021

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 82

atau nasabah tersebut tidak mampu mengembalikan secara utuh dan sama kepada kreditur.⁵ Hal ini sesuai dengan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa,

‘Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.’

Ada banyak beberapa faktor yang dapat disebabkan oleh debitur dimana debitur tidak mempunyai kemampuan untuk membayar kembali secara utuh kepada kreditur dana yang diterimanya. Faktor yang dimaksud tersebut bisa datang dari *managerial factor* (yang terjadi secara internal) bisa juga dari eksternal. Faktor internal bisa terjadi jika faktor-faktor yang ada dalam nasabah sendiri, atau juga dari aspek pemasaran, dari aspek dana, dari aspek pengaturan keuangan, aspek teknis ataupun yang terakhir juga dari aspek manajemen. Sedangkan faktor eksternal yang bisa menyebabkan kredit macet bisa berasal dari luar kemampuan debitur dan dari luar kendali debitur itu sendiri. Faktor eksternal yang menyebabkan kredit macet bisa disebabkan oleh contohnya adanya kebijakan pemerintah, adanya bencana alam dan juga perkembangan teknologi.⁶

Permasalahan tersebut bisa menyebabkan risiko yang tinggi bagi pihak-pihak perbankan karena telah menyebabkan kredit macet yang sangat merugikan pihak bank. Contohnya, jika bank menggunakan prinsip kehati-hatian pada diberikannya kredit kepada debiturnya, namun tidak menghapus risiko tersebut bisa merupakan sesuatu yang bank pasti akan hadapi.⁷

Selanjutnya, untuk pemberian kredit, adanya konsep yang dikenal prinsip *collateral* atau sering disebut sebagai jaminan. Secara singkat, jaminan adalah suatu

⁵ Bernadetha Aurelia Oktavira, *Kreditur Gagal Bayar, Bisakah Bank yang Menanggung Risiko?*, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt611660612693e/kreditur-gagal-bayar-bisakah-bank-yang-menanggung-risiko/>), diakses tanggal September 20, 2021

⁶ Dr. H.R.M. Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet: Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, (Jakarta, 2007), hlm. 117

⁷ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 12-13

langkah penting dalam langkah-langkah dalam menjaga keamanan kredit bank. Langkah ini demi pengamanan yang dilakukan sedemikian karena pemberian kredit berkegantungan dengan suatu resiko atau sering disebut sebagai *degree of risk* atau dengan kata lain bisa memperkecil resiko yang timbul. Dengan ini bank dilarang untuk memberikan sebuah kredit dengan jaminan sesuai dengan bunyi Pasal 2 Ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/60/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit. Ini disebabkan karena jika bank memberikan menghasilkan sebuah resiko, dengan demikian dalam proses pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan.⁸

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa jaminan bukanlah merupakan syarat mutlak. Diperjelas dalam Pasal 8 dalam Undang-Undang yang sama bahwa untuk memberikan kredit bisa dilakukan tanpa adanya jaminan. Dalam kata lain, jaminan adalah *collateral* merupakan salah satu syarat yang dipenuhi di samping syarat-syarat lainnya. Sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan bahwa pemberian kredit tidak ada kewajiban untuk memberikan jaminan tambahan Karena itu fungsi yuridis materiil suatu jaminan sebagai tindakan preventif itu hamper dapat dikatakan tidak ada. Sehingga timbul peluang-peluang bagi debitur yang mempunyai itikad kurang baik untuk mengambil keuntungan dari celah-celah tersebut. Meskipun menurut ketentuan Pasal 8 tersebut, dalam kenyatannya dalam pemberian kredit, pihak bank selalu mensyaratkan adanya jaminan berupa harta milik debitur.⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi jaminan ke dalam 2 bentuk, pertama. Jaminan umum, sebagaimana disebut dalam Pasal 1131 yaitu,

⁸ Bambang Catur P.S., *Pengamanan Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Guna Bagunan*, (<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1468>) , diakses tanggal September 20, 2021

⁹ Djumhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horisontal*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 14

‘Segala kebendaan berutang yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik sudah ada maupun yang baru akan pada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk perikatannya perorangan.’

Kedua, jaminan khusus dalam Pasal 1132 yaitu,

‘Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutang padanya, pendapatan penjual benda-benda itu dibagi menurut besar kecilnya piutang.’

Dengan demikian, telah dikemukakan oleh pakar hukum Subekti, bahwa dengan ini, jaminan sering disarankan tidak cukup aman karena kekayaan si berhutang pada suatu waktu dapat habis dan jaminan umum hanya berlaku untuk semua kreditur saja. Oleh karena itu, Kreditur minta diberikan dengan jaminan khusus berupa jaminan kebendaan yang sering disebut sebagai jaminan pribadi atau yang sering disebut sebagai penanggungan hutang.¹⁰

Kedudukan kreditur menjadi lebih tinggi dengan adanya lembaga penjaminan ini dikarenakan piutang bisa dibayar lebih dahulu sesuai dengan yang tertulis dalam perjanjian yang sudah disetujui. Undang-Undang telah memberikan kebebasan kepada setiap kreditur untuk membuat perjanjian apa saja yang bertujuan untuk memperoleh jaminan guna menambah kepastian bahwa piutang akan dibayar kembali. Dalam hal ini, dimungkinkan oleh Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata, yang menyebutkan: ‘Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang’

Jaminan juga bisa disebut sebagai hak tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan. Jenis jaminan dalam Hukum Perdata dapat dibedakan menjadi dua yaitu Jaminan Kebendaan dan Jaminan Pribadi.¹¹

Berdasarkan hal tersebut, untuk pelunasan debitur, sehingga menjamin pembayaran kembali kredit yang diberikan kepada debitur maka sudah sewajarnya

¹⁰ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm 164

¹¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H. *Hukum Jaminan di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Offset, 2003), Hlm. 46

bank meminta jaminan atau agunan. Jaminan terbilang luas, ada jaminan umum dan jaminan khusus. Dimana bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditur. Maka jika debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dapat meminta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur. Sedangkan jaminan khusus setiap jaminan utang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu terhadap orang tertentu juga.

Dengan ini untuk mewujudkan keseimbangan, perlindungan dan kepastian hukum bagi kepentingan para kreditur, dapat diketahui melalui keberadaan lembaga jaminan yang tersedia di dalam perangkat hukum yang berlaku yaitu:

1. Lembaga Jaminan Kebendaan: Dalam perjanjian kredit bank, diatur dalam Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 4/248/UK/PK, tanggal 16 Maret 1972 yang menyebutkan bahwa suatu benda-benda bergerak dipakai lembaga jaminan fidusia dan gadai. Sedangkan benda-benda tetap dipakai lembaga jaminan hipotik dan *credit verband* yang dengan berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, lembaga hipotik dan *credit verband* diganti dengan Hak Tanggungan
2. Lembaga Jaminan Pribadi atau Penanggungan: Dalam KUHPerdara, Penanggungan atau *Borgtocht* diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdara yang memberikan perumusan penanggungan sebagai berikut:

‘Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan siberpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhi’

Dengan ini, jaminan yang bersifat kebendaan bisa disebut sebagai jaminan yang adalah hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri hubungan secara langsung atas benda tertentu dari debitur. Benda tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan dapat selalu mengikuti bendanya atau yang sering disebut sebagai *Droit*

de suit. *Droit de suit* diartikan sebagai hak yang akan mengikuti bendanya kemanapun benda itu berada dan memiliki asas prioritas yang lahir kemudian.¹² Pihak yang memiliki hak kenedaan ini dalam hal pelunasannya harus lebih didahulukan pembayarannya, dan gugatannya berupa gugatan kebendaan dimana pemegang jaminan berkedudukan sebagai kreditur preferen yaitu kreditur yang didahulukan pelunasannya.¹³

Jaminan yang bersifat pribadi ialah jaminan yang menimbulkan langsung pada pribadi atau perorangan tertentu, terhadap harta kekayaan debitur seumumnya.¹⁴ Jaminan Pribadi dengan sebutan penanggungan atau *borgotcht* yang pengaturannya dalam Bab XVII Buku III BW, hak yang dilahirkan adalah hak yang bersifat relative,¹⁵ yaitu hak yang hanya dipertahankan terhadap orang tertentu yang terkait oleh perjanjian. Dalam Jaminan Pribadi tidak ada benda tertentu yang diikat dalam perjanjian, karena yang diikat dalam perjanjian adalah kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur, sehingga apabila debitur ingkar janji, dalam perjanjian orangan berlaku ketentuan jaminan secara umum yang diatur dalam Pasal 1131 BW dan Pasal 1132 BW.

Jaminan utama debitur berupa kelayakan usaha dari debitur tersebut. Sedangkan Jaminan Pribadi merupakan jaminan tambahan yang diminta oleh pihak bank, keberadaan jaminan merupakan upaya guna memperkecil resiko atau sebagai jaminan akan pelaksanaan prestasi oleh debitur atau penjamin debitur.¹⁶ Jaminan merupakan unsur keamanan pengembalian. Unsur pengamanan merupakan salah satu

¹² *Ibid*, hlm. 47

¹³ Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Hukum Jaminan*, (Surabaya: Revka Petra Media, 2014) hlm. 15-16

¹⁴ *Op. cit*, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., hlm. 47

¹⁵ *Op. cit*, Trisandiri Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, hlm. 18

¹⁶ Djuhaendah Hassan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 23

prinsip dasar dalam peminjaman kredit perbankan selain unsur keserasiannya dan keuntungannya.¹⁷

Jaminan pribadi adalah antara kreditur yang memberikan piutang dan orang ketiga yang menjamin kewajiban debitur yang dalam kata lain adalah siberutang.¹⁸ Bank yang berkeyakinan bahwa Jaminan Pribadi tersebut bisa memberikan keyakinan yang optimal kepada pihak bank. Jaminan tersebut dapat menimbulkan kewajiban finansial dari pihak penanggungnya dan sebagai penanggung terhadap pemenuhan prestasi jika debitur wanprestasi. Jaminan pribadi berbeda dengan jaminan kebendaan lainnya, ini dikarenakan jika debitur sebagai pemegang jaminan mempunyai kedudukan hukum yang kuat karena kreditur dapat melakukan eksekusi atas jaminan melalui hukum yang kuat karena kreditur dapat melakukan eksekusi jaminan melalui pelelangan penjualan umum. Sedangkan *Personal Guarantee* atau jaminan pribadi hanya sebuah kesanggupan dari penjamin pihak ketiga dalam perjanjian penanggungan, dengan kata lain jaminan pribadi adalah pemenuhan prestasi dari debitur jika debitur wanprestasi.

Jaminan Pribadi atau *borgtoch* ini adalah jaminan yang diberikan oleh debitur bukan berupa benda melainkan berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga sebagai penjamin (*guarantor*) yang tak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap kreditur bahwa debitur dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, dengan syarat bahwa apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga itu bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitur tersebut.¹⁹

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Jaminan Pribadi banyak digunakan dalam praktek dengan alasan-alasan berikut:

¹⁷ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Management Kredit*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm. 4

¹⁸ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia: Termasuk Hak Tanggungan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 15

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: 1992), hlm. 315

1. Si penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi didalam usaha dari si peminjam
2. Penanggung memegang pesan si piutang dan banyak terjadi dalam bentuk Bank garansi, dimana yang bertindak sebagai penanggung adalah bank
3. Penanggung juga mempunyai peran penting karena lembaga-lembaga pemerintah lazim mensyaratkan adanya penanggungan untuk kepentingan usaha-usaha kecil²⁰

Seorang penjamin mempunyai hak-hak istimewa yang dijamin oleh Undang-Undang, yaitu adalah hak untuk menuntut agar harta kekayaan debitur dapat disita dan dieksekusi terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya. Apabila hasil eksekusi tidak cukup untuk melunasi hutang seterusnya harta kekayaan penjamin yang akan dieksekusi. Kemudian, hak tidak mengikatkan diri Bersama-sama dengan debitur secara tanggung-menanggung. Dengan ini maksud hak yang adalah yada kemungkinan penjamin telah mengikatkan diri bersama-sama debitur dalam satu perjanjian secara jamin-menjamin. Penjamin yang telah mengikatkan diri bersama-sama debitur dalam satu akta perjanjian dapat dituntut oleh kreditur untuk tanggung menanggung bersama debiturnya masing-masing untuk seluruh hutang.

Dengan ini, jaminan pribadi memiliki banyak kelemahan untuk menjamin kepastian pengembalian pembayaran hutang dari debitur oleh pihak penjamin. Ini disebabkan karena tidak banyak aturan yang mengikat dimana jaminan pribadi tidak terlalu efisien untuk menjamin kepastian pembayaran pengembalian peminjam debitur. Sebelum bank menerima pihak ketiga sebagai penjamin, maka bank akan melakukan *appraisal* lebih dahulu. Ini dilakukan untuk menghitung berapa banyak kekayaan penjamin. Dengan ini bank penerima ketiga sebagai penjamin dari jaminan

²⁰ Sri Soedwi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Pribadi*, (Yogyakarta: Liberty, 1980) hlm. 80-81

pribadi bisa dilihat dari kredibilitas penjaminnya saja, dalam hal ini tentu saja bank tidak akan dapat mengukur sampai dimana kemampuan penjamin dalam memenuhi prestasi debitur wanprestasi. Dalam perjanjian Jaminan Pribadi tidak ada benda tertentu yang diikat adalah kesanggupan dari pihak penjamin untuk melaksanakan kewajiban debitur apabila debitur wanprestasi.

Dalam Jaminan Pribadi telah diketahui bahwa memang sangat sulit untuk melacak kredibilitas penjamin. Kesulitan itu timbul saat mengetahui siapa sebenarnya pihak ketiga tersebut dan mengetahui seluruh harta yang dijadikan jaminan oleh penjamin sehingga bersifat umum. Ini agar supaya, bank berkedudukan sebagai kreditur konkuren terhadap barang-barang yang dimiliki oleh penjamin. Terkadang debitur dan penjamin bersamaan tidak beritikad baik dan tidak kooperatif dalam penyelesaian utang debitur. Lemahnya kedudukan kreditur dengan penerimaan Jaminan Pribadi dari debiturnya jika di tinjau lebih lanjut, karena kreditur hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren bersama dengan kreditur lainnya.

Meskipun demikian, kreditur bisa merasa lebih aman dengan adanya jaminan pribadi karena lebih baik dari pada tidak ada jaminan sama sekali, dan dengan adanya jaminan pribadi menjadi jaminan pihak ketiga dalam sebuah perjanjian. Dengan ini, penulis mengangkat judul “ANALISIS KEPASTIAN HUKUM JAMINAN PRIBADI SEBAGAI JAMINAN KREDIT” dikarenakan Jaminan Pribadi berguna untuk menunjukkan itikad baik bagi calon debitur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam ini penulis dapat menarik beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dan Analisa yaitu:

1. Bagaimana kepastian hukum jaminan pribadi jika terjadi wanprestasi pelunasan hutang?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur untuk mencegah kerugian yang timbul akibat debitur wanprestasi dengan jaminan pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepastian hukum jaminan pribadi jika terjadi wanprestasi pelunasan hutang
2. Untuk mengetahui apa bentuk perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur guna mencegah kerugian yang timbul akibat debitur wanprestasi dengan jaminan pribadi

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bagi ilmu pengetahuan khususnya untuk menambah wawasan bagi kalangan akademik tentang kepastian hukum Jaminan Pribadi sebagai jaminan utang dalam perjanjian kredit

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan baik bagi pemerintah maupun semua kalangan pihak yang terkait dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan perangkat hukum serta kebijakan yang terkait dengan Jaminan Pribadi sebagai jaminan utang dalam perjanjian kredit

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan terdiri atas lima bab, masing-masing memuat uraian secara garis besar yaitu sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian yang menerangkan isi dari skripsi ini.

BAB II – TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai landasan teoritis dan landasan konseptual yang mendukung proses penyusunan skripsi ini.

BAB III – METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian dan teknik analisis data, yang akan penulis gunakan untuk menganalisa dan memperoleh hasil penelitian.

BAB IV – HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan Analisa dari hasil pengolahan data dan pembahasan berkenaan dengan tinjauan yuridis mengenai kepastian hukum Jaminan Pribadi sebagai jaminan utang dalam perjanjian kredit

BAB V – PENUTUP

Dalam bab ini, berisikan tentang kesimpulan dan saran dari serangkaian pembahasan skripsi berdasarkan Analisa yang telah penulis lakukan.